



## PENETAPAN

Nomor 0699/Pdt.G/2015/PA.Tgm

Ketua Pengadilan Agama Tanggamus telah membaca putusan nomor 0699/Pdt.G/2015/PA.Tgm tanggal 22 Desember 2015 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedual kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, atas putusan perkara Cerai Talak yang telah berkekuatan hukum tetap dapat dilaksanakan sidang penyaksian ikrar talak;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan persidangan penyaksian ikrar talak tersebut perlu ditunjuk Majelis Hakim yang susunannya tersebut di bawah ini;

Menimbang, oleh karenanya diperintahkan kepada Ketua Majelis Hakim yang ditunjuk untuk menetapkan hari sidang penyaksian ikrar talak;

Mengingat, Pasal 11 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman *juncto* Pasal 93 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN

1. Al Ansi Wirawan, S.Ag. sebagai Ketua Majelis;
  2. Ade Firman Fathoni, S.H.I., M.Si sebagai Hakim Anggota;
  3. Maswari, S.H.I., M.H.I sebagai Hakim Anggota,
- untuk melaksanakan persidangan penyaksian ikrar talak perkara tersebut di atas.

Ditetapkan di : Kotaagung  
Pada tanggal : 12 Februari 2016  
Ketua Pengadilan Agama Tanggamus,

  
Drs. SODIKIN, S.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## PENETAPAN

Nomor 0699/Pdt.G/2015/PA.Tgm

Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanggamus;  
Membaca putusan Pengadilan Agama Tanggamus 19 Januari 2016  
Nomor 0699/Pdt.G/2015/PA.Tgm dalam perkara antara:  
**Zulkarnain bin Husni**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMA,  
pekerjaan Wirawasta (Trevel), tempat tinggal di RT.001  
Pekon Sukabanjar Kecamatan Kotaagung Timur  
Kabupaten Tanggamus, sebagai Pemohon;

## LAWAN

**Nurliana binti Arpan**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMA,  
pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun  
Karang Anyar RT.005 Kelurahan Kanca Diwe Kecamatan  
Dempo Selatan Kotamadya Pagar Alam Provinsi  
Sumatera Selatan, sebagai Termohon;

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Zulkarnain bin Husni) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (Nurliana binti Arpan) di depan Sidang Pengadilan Agama Tanggamus setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan agama Tanggamus untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotaagung Timur Kabupaten Tanggamus dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dempo Selatan Kotamadya Pagar Alam untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 491000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Tanggamus tersebut telah berkekuatan hukum tetap, sehingga perlu ditetapkan hari sidang pengucapan ikrar talak sebagaimana tersebut dalam penetapan ini ;

Memperhatikan, Pasal 70 ayat (3)-(6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan terkait;

## MENETAPKAN

- Menentukan, bahwa Pemohon dapat menjatuhkan talaknya atas Termohon pada hari **Selasa tanggal 29 Maret 2016** pukul 09.00 WIB dalam sidang Pengadilan Agama Tanggamus;
- Memerintahkan Jurusita/Jurusita Pengganti untuk memanggil kedua belah pihak, supaya datang menghadap dimuka sidang Pengadilan Agama Tanggamus pada hari dan tanggal yang telah ditentukan di atas. Kepada Termohon agar diberitahukan bahwa apabila ia tidak datang menghadap sidang tersebut, baik secara pribadi atau wakilnya pada sidang yang telah ditetapkan tersebut, maka talak Pemohon dapat dijatuhkan tanpa nadimnya

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termohon, dan kepada Pemohon disampaikan bahwa apabila ia atau wakilnya tidak menjatuhkan talak selambat-lambatnya selama 6 bulan setelah hari sidang yang telah ditetapkan tersebut, maka gugurlah kekuatan putusan tersebut ;

- Menentukan, bahwa tenggang waktu antara hari memanggil kedua belah pihak dan hari sidang paling sedikit harus ada 3 (hari) hari kerja.

Ditetapkan di : Kotaagung  
Pada tanggal : 11 Februari 2016  
Ketua Majelis,

  
At Anst Wirawan. S.Ag.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SURAT PANGGILAN (RELAAS) IKRAR TALAK  
Nomor 0699/Pdt.G/2015/PA.Tgm

Pada hari ini, Kami's tanggal 18-2-2016 Saya Agus Sungkwo, Jurusita  
pada Pengadilan Agama Tanggamus tersebut guna memenuhi perintah Ketua Majelis Hakim  
tersebut; .....

TELAH MEMANGGIL

Zulkamain bin Husni, umur 40 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA pekerjaan Wiraswasta  
(Trevel), tempat tinggal di RT.001 Pekon Sukabanjar Kecamatan Kolaagung  
Timur Kabupaten Tanggamus, sebagai "Pemohon"

Untuk datang di muka sidang Pengadilan Agama Tanggamus pada : .....

Hari / Tanggal : Selasa / 29 Maret 2016  
Waktu : pukul 09.00 WIB  
Tempat di : Jalan Jenderal Ahmad Yani Komplek Pemkab Tanggamus Telp./Fax.  
(0722) 21456

dalam sidang pengucapan Ikrar Talak atas dasar putusan Pengadilan Agama Tanggamus tanggal 19  
Januari 2016 Nomor 0699/Pdt.G/2015/PA.Tgm yang telah berkekuatan hukum tetap; .....

Kemudian saya jelaskan kepada Pemohon bahwa dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan  
sejak ditetapkannya hari sidang penyaksian ikrar talak, tidak datang menghadap atau tidak mengirim  
wakilnya, maka gugurilah kekuatan putusan tersebut; .....

30-16 Panggilan ini saya laksanakan di tempat yang dipanggil dan di sana saya bertemu/ tidak  
bertemu dan berbicara dengan... Pemohon .....

Setelah relaas panggilan ini diandatangani, saya serahkan satu helai relaas panggilan ini  
kepadanya; .....

Demikian surat panggilan ini saya laksanakan dengan mengingat sumpah jabatan. ....

Yang menerima



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas  
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.  
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Surat Panggilan Pihak-pihak yang berperkara  
(145 Rbg)

RELAAS PANGGILAN  
Nomor : 0699/Pdt.G/2015/PA.1gm

Pada hari ini, Kamis, tanggal 03 - 03 - 2016, Saya, ANDRIAN sebagai Jurusita  
Pengganti Pengadilan Agama Lahat atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut dalam perkara perdata  
Nomor : 0699/Pdt.G/2015/PA.1gm tanggal 17 Februari 2016

TELAH MEMANGGIL

Nama : Nurliana binti Arpan  
Umur : 40 tahun  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Tempat Kediaman di : Karang Anyar Rt.05 Kelurahan Kance Diwe Kecamatan Dempo Selatan  
Kota Pagaralam Selanjutnya disebut "TERMOHON"

Supaya datang menghadap pada persidangan yang akan diselenggarakan di :

Pengadilan Agama : Tanggamus  
Jalan : Jalan A.Yani Komp.Pemkab Tanggamus.  
pada hari / tanggal : Selasa, 29 Maret 2016  
pukul : 09:00 WIB

dalam perkara Cerai Talak antara:

Zulkarnain bin Husni, sebagai Termohon;  
melawan  
Nurliana binti Arpan, sebagai Termohon;

dalam sidang Pengucapan Ikrar Talak berdasarkan putusan Pengadilan Agama Tanggamus Nomor:  
0699/Pdt.G/2015/PA.1gm, yang telah berkekuatan hukum tetap;

Kepada Termohon diterangkan bahwa apabila ia tidak datang menghadap sendiri atau tidak mengirim wakilnya  
yang sah, Termohon dapat mengucap ikrar talak tanpa hadirnya Termohon atau wakilnya;

Panggilan ini saya laksanakan di tempat yang dipanggil dan di sana saya bertemu/~~tidak bertemu~~ serta berbicara  
dengan Termohon yang termohon tidak bersedia menghadang relas  
panggilan ini

Kemudian kepadanya saya minta untuk membubuhkan tanda tangannya pada relas panggilan ini. Selanjutnya  
saya telah meninggalkan dan menyerahkan sehelai relas panggilan ini.

Demikian relas panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya serta.....

Termohon,

Nurliana binti Arpan



Sc : 1x

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**BERITA ACARA SIDANG IKRAR TALAK**  
Nomor 0699/Pdt.G/2015/PA.Tgm

Persidangan Pengadilan Agama Tanggamus dalam pelaksanaan penyaksian ikrar talak yang dilaksanakan di ruang sidang Pengadilan tersebut pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2016 dalam perkara antara:

**Zulkarnain bin Husni**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta (Trevel), tempat tinggal di RT.001 Pekon Sukabanjar Kecamatan Kolaagung Timur Kabupaten Tanggamus, sebagai **Pemohon**;

**L A W A N**

**Nurliana binti Arpan**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Karang Anyar RT.005 Kelurahan Kanca Diwe Kecamatan Dempo Selatan Kotamadya Pagar Alam Provinsi Sumatera Selatan, sebagai **Termohon**;

Susunan Majelis yang bersidang sebagai berikut :

1. **AL ANSI WIRAWAN, S.Ag.**, Sebagai Ketua Majelis;
2. **ADE FIRMAN FATHONI, S.H.I., M.Si.**, Sebagai Hakim Anggota;
3. **MASWARI, S.H.I., M.H.I**, Sebagai Hakim Anggota; dan dibantu **ELPINA, S.Ag.** Sebagai Panitera Pengganti;

Setelah persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, maka para pihak berperkara dipanggil masuk ke ruang persidangan;

Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Termohon tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut relas panggilan tanggal 03-03-2016 yang dibacakan dipersidangan telah dipanggil secara resmi dan patut;

Ketua Majelis tetap memberikan nasihat kepada Pemohon untuk kembali berumah tangga, namun tidak berhasil;

Selanjutnya Ketua Majelis membacakan putusan Pengadilan Agama Tanggamus Nomor 0699/Pdt.G/2015/PA.Tgm tanggal 19 Januari 2016 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;



2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Zulkarnain bin Husni) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Nurliana binti Arpan) di depan Sidang Pengadilan Agama Tanggamus setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan agama Tanggamus untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotaagung Timur Kabupaten Tanggamus dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dempo Selatan Kotamadya Pagar Alam untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 491000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Ketua Majelis menerangkan bahwa putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan dapat dilaksanakan ikrar talak;

Kemudian karena Termohon tidak hadir, sehingga tidak diketahui dalam keadaan suci atau haid, maka Pemohon mengucapkan ikrar talak sebagai berikut:

"Bismillahirrahmaanirrahim. Pada hari ini Selasa tanggal 29 Maret 2016, saya (Zulkarnain bin Husni) menjatuhkan talak satu raj'i atas istri saya (Nurliana binti Arpan) di depan sidang Pengadilan Agama Tanggamus dengan tidak dihadiri istri saya";

Setelah pengucapan tersebut, selanjutnya Ketua Majelis menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

#### M E N E T A P K A N

1. Menetapkan perkawinan antara Pemohon (Zulkarnain bin Husni) dan Termohon (Nurliana binti Arpan) putus karena perceraian dengan talak satu raj'i;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tanggamus untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotaagung Timur Kabupaten Tanggamus dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dempo Selatan Kotamadya Pagar Alam untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya penetapan ini sebesar Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Setelah penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis, maka persidangan perkara ini dinyatakan selesai dan ditutup;



Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat, yang ditanda tangani oleh Ketua Majelis dan Panitia Pengganti;

Panitia Pengganti  
  
ELPINA, S.Ag.

Ketua Majelis  
  
AL'ANSI WIRAWAN, S.Ag.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





#### PENETAPAN

Nomor 0699/Pdt.G/2015/PA.Tgm

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanggamus telah menjatuhkan penetapan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara:

**Zulkarnain bin Husni**, umur 40 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta (Trevel), tempat tinggal RT.001 Pekon Sukabanjar Kecamatan Kotaagung Timur Kabupaten Tanggamus, sebagai PEMOHON;  
melawan

**Nurliana binti Arpan**, umur 40 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal Dusun Karang Anyar RT.005 Kelurahan Kanca Diwe Kecamatan Dempo Selatan Kotamadya Pagar Alam Provinsi Sumatera Selatan, sebagai TERMOHON;

Pengadilan Agama tersebut:

Setelah membaca berkas perkara beserta semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon yang tercatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dempo Selatan, Kabupaten Lahat sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 137/02/II/1998, tanggal 11 Desember 1997;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Tanggamus, tanggal 19 Januari 2016 Nomor 0699/Pdt.G/2015/PA.Tgm atas perkara Ceraai Talak yang diajukan oleh Pemohon, telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang artinya berbunyi sebagai berikut:

#### MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Zulkarnain bin Husni) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (Nurliana binti Arpan) di depan Sidang Pengadilan Agama Tanggamus setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;



Hakim Anggota II,

Maswari, S.H.I., M.H.I

Panitera Pengganti,

ELPINA, S.Ag.

Biaya Penetapan:

1. Biaya Panggilan :

Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)